

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelajar dalam hal ini anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.”

Masa depan bangsa berada di tangan pelajar yang kelak akan menjadi pemimpin untuk membangun negara sesuai dengan apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” selain hak yang dimiliki, anak nantinya juga memiliki kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia. Generasi

muda dalam hal ini adalah pelajar yang merupakan penerus pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan sila-sila Pancasila. Pelajar mempunyai potensi dan memiliki peranan penting sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Pelajar merupakan komponen yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang.

Anak adalah pribadi yang belum cakap dalam melakukan hal apapun, dimana dalam proses tumbuh kembangnya apabila tidak dibimbing dengan baik hal ini akan merusak anak itu sendiri, mengapa demikian karena anak dalam hal ini adalah pribadi yang masih dalam masa *gonjang ganjing*, masih sangat mudah meniru apa saja yang ada dalam lingkungan kesehariannya. Anak belum dapat dengan jelas membedakan mana baik dan buruk sebuah perbuatan. Jadi, perlunya dukungan serta bimbingan dari aspek-aspek lingkungan hidup anak sangat penting adanya baik dari segi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah bahkan pentingnya dibentuk sebuah aturan yang jelas mengenai perlunya membimbing anak secara baik dan benar.

Berdasarkan kenyataan yang ada perkembangan anak sudah menjadi persoalan hampir di setiap negara yang ada di dunia termasuk Indonesia, sebagai gambaran persoalan perkembangan anak seperti merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan pelajar dapat berupa perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam bahkan penganiayaan dan sampai menyebabkan matinya seseorang seperti *klitih* atau berbagai pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh pelajar hingga

pelanggaran fatal atas norma-norma yang ada. Remaja yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, justru mereka melakukan perbuatan pelanggaran hukum. Menurut Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. bahwa kenakalan remaja meliputi remaja-remaja yang melakukan tindak pidana, remaja-remaja yang mengganggu ketertiban umum (walaupun tidak melanggar Hukum Pidana) dan remaja-remaja terlantar yang butuh bantuan.<sup>1</sup>

Tindak pidana penganiayaan berat oleh pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta sering kali di sebut sebagai *klitih*. *Klitih* menjadi fenomena yang sangat meresahkan masyarakat, seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diberitakan oleh jogja.tribunnews.com para pelaku perusakan dan pengeroyokan yang terjadi Kamis 15 Juni 2017, di daerah Gondokusuman diketahui berusia di bawah 18 tahun, dari kejadian tersebut Kapolresta mengimbau agar orangtua dan guru lebih peduli terhadap anak-anak agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Tommy Wibisono S.IK menuturkan, kesembilan pelaku perusakan dan pengeroyokan masih di bawah umur. Para pelaku yang mengendarai sepeda motor ini juga belum layak mengemudikan sepeda motor jika dilihat dari umur masing-masing.<sup>2</sup>

Kata *klitih* menurut bahasa Jawa adalah anak-anak yang sering keluyuran tidak jelas, namun pengertian *klitih* sekarang sering kali diartikan sebagai bentuk anarkisme remaja di Yogyakarta, *klitih* identik dengan segerombolan

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirjosisworo, 1985, *Bunga Rampai*, penerbit Armico Bandung, Bandung, hlm. 30

<sup>2</sup><http://jogja.tribunnews.com/2017/06/16/pelaku-klitih-masih-bocah-kapolresta-yogyakarta-imbau-orangtua-dan-guru-lebih-peduli-anak-anak> diakses 10 September 2017

para remaja yang ingin melukai atau melumpuhkan lawannya dengan kekerasan. Ironisnya *klitih* juga sering kali melukai lawannya dengan menggunakan benda-benda tajam seperti pisau, gir, pedang samurai, dan lain-lain, bahkan dapat berakibat pada matinya korban *klitih* tersebut. Tentunya kasus seperti ini yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan masyarakat luas maupun bagi pelajar itu sendiri<sup>3</sup>. Tindakan *klitih* tidak akan bisa bila hanya 'diperangi' dari aparat penegak hukum, namun juga butuh peran serta orang tua, guru, dan juga masyarakat. *Klitih* sebagai suatu perilaku remaja yang sangat meresahkan masyarakat dan merusak masa depan pelajar haruslah ditanggulangi. Penanggulangan terhadap tindakan *klitih* tidaklah cukup hanya dengan upaya represif yang lebih mengutamakan efek jera. Penanggulangan tersebut harus pula dilakukan dengan upaya preventif dari pihak-pihak yang berkaitan.

Banyaknya kasus yang terjadi seperti diatas mengindikasikan bahwa aspek-aspek yang seharusnya menunjang tumbuh kembang anak seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, bahkan hukum (Peran Kepolisian) yang ada belum dapat dengan baik atau ada masalah didalamnya untuk menunjang perkembangan tumbuh anak, maka dari itu apakah peran kepolisian sudah optimal dalam menanggulangi tindakan pidana penganiayaan ini. Peran kepolisian sesuai dengan Undang-Undang kepolisian menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan

---

<sup>3</sup>[http://www.kompasiana.com/dimasputu/fenomena-klitih\\_54f980dda33311fa728b46e0](http://www.kompasiana.com/dimasputu/fenomena-klitih_54f980dda33311fa728b46e0) diakses 10 September 2017

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, dari isi ayat ini dapat dikatakan tindakan kepolisian punya arti penting untuk mengatasi fenomena perilaku *klitih* atau tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang *klitih* atau penganiayaan berat yang menyebabkan matinya seseorang yang dilakukan oleh pelajar dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “Tindakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pelajar pelaku penganiayaan berat berat yang mengakibatkan matinya seseorang”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Apa tindakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pelajar pelaku penganiayaan berat berat yang mengakibatkan matinya seseorang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

Untuk mengetahui apa saja tindakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pelajar pelaku penganiayaan berat berat yang berakibat kematian.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya Instansi (Pemerintah) dan aparat penegak hukum.

### 2. Manfaat Praktis

a) Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pedoman bagi pihak instansi Pemerintah, supaya dapat menggunakan kewenangannya dengan baik dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

b) Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui serta bagi mereka yang ingin meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penelitian hukum “Tindakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pelajar pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya seseorang” merupakan hasil karya dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya lain. Adapun terdapat beberapa penulisan hukum lainnya berkaitan dengan penulisan hukum ini, berikut ini penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan ini, antara lain:

1. Nama: Fathul Muhammad, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2015, Judul: Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam. Dengan rumusan masalah Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan Senjata Tajam di Kota Makassar. Hasil penelitian berupa Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Perbedaan dengan skripsi yang penulis buat terletak pada subyek pelaku tindak pidana yakni pelajar yang garis besarnya adalah anak di bawah umur.

2. Nama: Faisal Husseini Asikin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013, Judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak. Dengan rumusan masalah Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.40/pid.sus/2012/PN.BR?. Hasil penelitian adalah penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana materiil pada perkara ini yakni Pasal 340 KUHP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa berbeda dengan skripsi yang

penulis buat dimana terdapat perbedaan dalam tujuan penulisan, tujuan penulis adalah menguraikan apakah usaha pencegahan terhadap terjadinya tindak pembunuhan berupa *perilaku klitih* yang sedang marak terjadi di Yogyakarta.

3. Nama: Lilik Siyaga, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Tahun 2013, Judul: Tindak Pidana Terhadap Nyawa Manusia Yang Dilakukan Oleh Anak, dengan rumusan masalah Bagaimana penerapan unsur-unsur dari Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana pada tindak pidana terhadap nyawa manusia yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor : 55 / Pid. Sus / 2011 / PN. Pwt?. Hasil penelitian berupa unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP terpenuhi dan Kepentingan hukum dalam konteks di atas adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga, agar supaya tidak dilanggar dan yang semuanya itu ditujukan untuk kepentingan hukum, dapat berupa; hak-hak hubungan keadaan, bangunan masyarakat. Sedangkan kepentingan hukum (*Rechts belangen*) dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: kepentingan perseorangan; kepentingan masyarakat; kepentingan negara. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa berbeda dengan skripsi yang penulis buat dimana terdapat perbedaan dalam tujuan penulisan, tujuan penulis adalah menguraikan apakah usaha pencegahan terhadap terjadinya tindak pembunuhan berupa *perilaku klitih* yang sedang marak terjadi di Yogyakarta.

## F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini, permasalahan yang akan dikaji adalah menyangkut “Tindakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pelajar pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya seseorang “ antara lain diuraikan sebagai berikut:

### a. Kepolisian

Kepolisian di sebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

### b. Pelajar

Pengertian Pelajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) adalah Anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan); anak didik; murid; siswa<sup>4</sup> yang pada dasarnya adalah anak dibawah umur. Menurut ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

### c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan merupakan perbuatan yang diancamkan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

### d. Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pelajar pelaku penganiayaan berat yang berakibat kematian.

### 2. Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini akan melakukan penelitian hukum normatif berupa data bahan hukum yang terdiri atas :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Hukum Positif), terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
- 2) Doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.

3. Cara Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara untuk mendapat atau memperoleh data penelitian terhadap jenis hukum normatif, dengan ini metode penelitian digunakan yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mempelajari bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, serta dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara untuk memperoleh data kepada pihak yang terkait dalam memecahkan masalah mengenai penelitian ini.

4. Analisis data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu:

a. Deskripsi Hukum Positif

Tugas ini meliputi isi dan struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang “Tindakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pelajar pelaku penganiayaan berat yang berakibat kematian”

b. Sistematisasi Hukum Positif

Sistematis hukum adalah langkah yang dilakukan untuk mensistematisasi isi dalam hukum positif baik secara vertikal maupun horizontal, sistematika horizontal adalah menemukan ada tidaknya ke sinkronan antara perundang-undangan yang setara, sedangkan sistematika vertikal adalah membandingkan apakah

perundang-undangan yang ada sinkron atau tidak dengan perundang-undangan yang lebih tinggi atau lebih rendah.

c. Analisis Hukum Positif

Sebuah norma yang memiliki sifat transparansi yang berarti norma tersebut adanya keterbukaan untuk dilakukan sebuah evaluasi

d. Interpretasi Hukum positif

1) Interpretasi Gramatikal merupakan penafsiran yang dilakukan dengan mengartikan suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

2) Interpretasi teleogis merupakan penafsiran yang dilakukan Undang-Undang dengan menyelidiki maksud pembuat dan tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut.

3) Interpretasi sistematis merupakan suatu penafsiran yang dilakukan dengan bertitik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

e. Menilai Hukum Positif

Bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai Tindakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pelajar pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya seseorang.

## H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Sistematika penulisan hukum/ skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/ skripsi:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab Pembahasan ini menguraikan tentang Tinjauan Hukum Tindakan Kepolisian, Pelajar (Anak), Tindak Pidana, Penganiayaan, serta proses yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani anak pelaku pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang.

### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran